

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dimana dilakukan penelitian terhadap studi kasus yang kemudian membahasnya dengan menggunakan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum<sup>1</sup>. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan membahas penelitian terhadap:

- a) Asas-asas hukum, yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis;
- c) Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada serasi satu sama lainnya.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, hlm 36

## **B. Jenis Data**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu Data Sekunder dimana Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku-buku literatur, hasil penelitian, dan sebagainya.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini:
  - a. [Undang-undang Dasar 1945 \(Amandemen Keempat\)](#)
  - b. [Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers](#)
  - c. [Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran](#)
  - d. [Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik](#)

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatu-literatur, hasil seminar, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon atau dokumen non hukum (misalnya: statistik, gambar, demografi dan sebagainya).

#### **D. Narasumber**

Selain dengan menggunakan dua bahan hukum yang telah ada yakni bahan hukum primer dan sekunder perlu adanya tambahan bahan hukum tersier yang diambil dari para ahli serta pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian, adapun cara memperoleh bahan hukkum tersebut dengan menggunakan metode wawancara dengan narasumber dan responden.

Narasumber adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian narasumber yaitu:

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta (Narasumber)

#### **E.. Lokasi penelitian**

Dalam hal ini lokasi penelitian di Kota Yogyakarta

## **F. Analisis Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Pustaka yaitu Studi yang dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan bahan-bahan resmi atau pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek yang diteliti di luar dari data pustaka. Dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Studi Pustaka dilakukan dengan cara melakukan penelusuran atas berbagai bahan hukum seperti Buku, Jurnal, Majalah, Artikel, Surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penulis menganalisa bahan hukum dalam penelitian hukum ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif – *Content Analysis*. Metode tersebut merupakan metode dalam menganalisa bahan hukum guna diperolehnya gambaran umum penelitian yang tidak didasarkan atas bilangan kualitatif melainkan didasarkan pada pengujian objek penelitian hukum terhadap teori-teori atau kaidah hukum yang sesuai disertai dengan menganalisa bahan hukum dari segi isi. Penulis juga menggunakan penafsiran hukum diantaranya penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, dan penafsiran sosiologis.